



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GALAH MADA No. 205 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001138

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A1/PAUD.P/ 0061 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB TAAM AL FATHIMIYYAH  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jln. Letjen Panjaitan II/69 Rt. 02 Rw. 20 Liangk. Sumberdandang  
Kel/Desa : Kebonsari  
Kec. : Sumbersari  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69893963  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI RODLIYAH  
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL FATHIMIYYAH SUMBERSARI JEMBER  
Ketua Penyelenggara : Drs. DWI HERI MULYANTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2026

Jember, 19 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember